



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Plk

Pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KASYADI RAGIL WIBOWO, NIK: 6271010408710001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jl. Meranti II No. 57, R.T. 003/R.W. 008, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I (Penggugat)**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endas Trisniwati, S.Pd., S.H., M.H., seorang Advokat pada kantor hukum Endas Trisniwati & Associate, beralamat di Bangas Permai VI No. 171 R.T. 02 R.W. 10, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 19/SKK-Pdt/Adv.ET/Plk/VIII/2024, tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register nomor 526/IX/2024/SK/PN Plk, tanggal 5 September 2024;

Dan

1. WASTRI, NIK: 3518164107540001, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jl. Kamboja Barat RT. 002/RW. 004, Kel/Desa Pelutan, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II (Tergugat I)**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan istimewa kepada Yohanes Surya Negara, S.H., seorang Advokat pada kantor hukum Yohanes Surya Negara & Partners, beralamat di Jl. Baban II No. 03 R.T. 001/R.W. 002 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register nomor 587/X/2024/SK/PN Plk, tanggal 3 Oktober 2024 dan Akta

Hal. 1 dari 8 hal., Akta Perdamaian Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tertanggal 19 Oktober 2024, dihadapan Notaris
Meta Agulegistin, S.H., M.Kn.;

2. **RUNITO**, NIK: 6271032112620001, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jl. Pelatuk II No.001 RT. 003/RW. 009, Kel/Desa. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak III (Tergugat II)**;

3. **MUNITI**, NIK: 3327094101660014, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jl. Krakatau Lingk. Pantarosa RT.001/RW.002, Kel/Desa. Wanarejan Selatan, Kec. Taman, Kabupaten Pematang, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak IV (Tergugat III)**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan istimewa kepada Yohanes Surya Negara, S.H., seorang Advokat pada kantor hukum Yohanes Surya Negara & Partners, beralamat di Jl. Baban II No. 03 R.T. 001/R.W. 002 Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register nomor 587/X/2024/SK/PN Plk, tanggal 3 Oktober 2024 dan Akta Nomor 3 tertanggal 19 Oktober 2024, dihadapan Notaris Meta Agulegistin, S.H., M.Kn.;

4. **KARMISIH, S.Pd.**, NIK: 1409025607680001, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara: Indonesia, Alamat: Dusun Sungai Rumbio RT. 002/RW. 002, Kel/Desa. Koto Kari, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak V (Tergugat IV);

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan istimewa kepada Yohanes Surya Negara, S.H., seorang Advokat pada kantor hukum Yohanes Surya Negara & Partners, beralamat di Jl. Baban II No. 03 R.T. 001/R.W. 002 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register nomor

Hal. 2 dari 8 hal., Akta Perdamaian Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587/X/2024/SK/PN Plk, tanggal 3 Oktober 2024 dan Akta Nomor 6 tertanggal 21 Oktober 2024, dihadapan Notaris Herudin, S.H.;

5. LELI YUSVITA, NIK: 6271034201740003, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jl. Sisingamangaraja No. 011 R.T. 005/R.W. 002, Kel/Desa. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak VI (Tergugat V)**;

Yang menerangkan bahwa mereka sepakat untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Plk, dengan jalan perdamaian melalui Mediator yakni Benyamin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa para Pihak I sampai dengan Pihak V adalah ahli waris dari Alm. Chartiman, sedangkan Pihak VI adalah ahli waris dari Alm. Masisin Umar, yang mana Alm. Chartiman dan Alm. Masisin Umar merupakan pasangan suami istri beragama Kristen yang selama mengarungi bahtera rumah tangga tidak dikaruniai anak dan kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia;

Bahwa para ahli waris dari pihak Alm. Chartiman dan Alm. Masisin Umar tersebut termasuk dalam Ahli Waris Golongan II dan pembagian harta warisan dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Perdata;

Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak pembagian harta warisan dari Alm. Chartiman dan Alm. Masisin Umar dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek Harta Warisan Alm. Chartiman dan Alm. Masisin Umar

Bahwa Pihak I, II, III, IV, V dan Pihak VI telah sepakat secara bersama-sama mengenai inventarisasi benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi harta warisan Alm. Chartiman dan Alm. Masisin Umar, adalah sebagai berikut:

- (1) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jl. Alson III RT.06/RW.III, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan pemegang SPT No. 594/377/RT.06 RW.III-BT/Pem Tanggal: 10 September 2010, dengan ukuran Luas 600 meter persegi: Panjang 30 meter, Lebar 20 meter, atas nama Chartiman;

Hal. 3 dari 8 hal., Akta Perdamaian Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Simpei Karuhei V RT.06/RW.25 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan pemegang SPPST No.23/KSU.PS.G/PLK/VIII/1997 Tanggal 3 Agustus 1997, dengan ukuran Luas 1.120 meter persegi: Panjang 40 meter, Lebar 28 meter, beserta bangunan di atasnya, atas Nama Chartiman;
- (3) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.1 RT.03/RW.III Gang Sion Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan ukuran Luas 1.375 meter persegi tanggal 29 Januari 2012 beserta bangunan di atasnya, atas SHM An. Udir Dau No. 4920;
- (4) Sebidang tanah yang terletak di Jalan JL. D.A. Tawa RT.06/RW.III, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan pemegang SPT No. 594/544/RT.06 RW.III-BT/Pem Tanggal: 10 Oktober 2010, dengan ukuran Luas 2.000 meter persegi: Panjang 50 meter, Lebar 40 meter, atas nama Chartiman;
- (5) Sebidang tanah yang terletak di Jalan D.A. Tawa RT.06/RW.III, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Penyerahan/Pelimpahan Sebidang Tanah dari Joseph Bernhard kepada Chartiman dengan ukuran Luas 1.000 meter persegi: Panjang 40 meter, Lebar 25 meter tanggal 09 Juni 2017;
- (6) Bilyet Deposito Berjangka No.DF 041392 BTPN cabang Palangka Raya senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (7) Advis Penempatan Deposito No.AB 080756 BTPN cabang Palangka Raya senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (8) Advis Penempatan Deposito No.AA 210185 BTPN cabang Palangka Raya senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (9) Advis Penempatan Deposito No.AA 331736 BTPN cabang Palangka Raya senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- (10) Pembayaran Pensiunan Terusan An. Chartiman No.Rekening 0389.1.000633 BTPN cabang Palangka Raya senilai Rp.11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- (11) Reksadana BTPN cabang Palangka Raya An. Chartiman senilai Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah);
- (12) Tabungan BTPN cabang Palangka Raya An. Chartiman Rekening No.0389.2.003601;
- (13) Tabungan BTPN cabang Palangka Raya An. Chartiman Rekening No.0389.0.006506;

Hal. 4 dari 8 hal., Akta Perdamaian Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Pembagian Objek Warisan

- (1) Bahwa Pihak I, II, III, IV, V dan Pihak VI telah sepakat jika objek harta warisan Alm. Chartiman dan Alm. Masisin Umar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (13), dibagi 2 (dua) yakni 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada ahli waris Alm. Chartiman (Pihak I, II, III, IV, dan V) dan 1/2 (seperdua) bagian untuk ahli ahli waris Alm. Masisin Umar (Pihak VI) dan untuk pengurusan dan pencairan dana diserahkan tanggungjawabnya kepada Pihak I;
- (2) Bahwa harta warisan dari (Alm.) Chartiman dan Alm. Masisin Umar untuk diurus/dikelola Pihak I adalah sebagai berikut:

No.	Objek	Jenis Objek	No. Objek	Atas Nama
1	Sebidang tanah yang terletak di Jalan JL. Alson III RT.06/RW.III, Kelurahan Bukti Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Luas 600 M ² (Panjang 30 M, Lebar 20 M)	SPT	594/377/RT.06 RW.III-BT/Pem Tanggal: 10 September 2010	CHARTIMAN
2	Sebidang tanah yang terletak di Jalan Simpei Karuhei V RT.06/RW.25 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Luas 1.120 M ² (Panjang 40 M, Lebar 28 M), beserta bangunan di atasnya	SPPST	23/KSU.PS. G/PLK/VIII/1 997 Tanggal 3 Agustus 1997	CHARTIMAN
3	Sebidang tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.1 RT.03/RW.III Gang Sion Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dengan ukuran Luas 1.375 M ² tanggal 29 Januari 2012 beserta bangunan di atasnya	SHM	4920	UDIR DAU
4	Sebidang tanah yang terletak di Jalan JL. D.A. Tawa RT.06/RW.III, Kelurahan Bukti Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Luas 2.000 M ² (Panjang 50 M, Lebar 40 M)	SPT	94/544/RT.06 RW.III-BT/Pem Tanggal: 10 Oktober 2010	CHARTIMAN
5	Sebidang tanah yang terletak di Jalan D.A. Tawa RT.06/RW.III, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan ukuran	SPT	Tanggal 10-10-2010	JOSEPH BENHARD

Hal. 5 dari 8 hal., Akta Perdamaian Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Luas 1.000 M ² (Panjang 40 M, Lebar 25 M)			
--	--	--	--	--

- (3) Bahwa harta warisan dari Alm. Chartiman dan Alm. Masisin Umar untuk dicairkan oleh Pihak I adalah sebagai berikut:

No.	Objek	Jenis Objek	No. Objek	Atas Nama
6	Bilyet Deposito Berjangka senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);	BTPN cabang Palangka Raya	DF 041392	CHARTIMAN
7	Adis Penempatan Deposito senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); (8)	BTPN cabang Palangka Raya	AB 080756	CHARTIMAN
8	Adis Penempatan Deposito senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);	BTPN cabang Palangka Raya	AA 210185	CHARTIMAN
9	Adis Penempatan Deposito senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);	BTPN cabang Palangka Raya	AA 331736	CHARTIMAN
10	Pembayaran Pensiunan Terusan senilai Rp.11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);	BTPN cabang Palangka Raya	0389.1.0 00633	CHARTIMAN
11	Reksadana senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah);	BTPN cabang Palangka Raya	1510PJ	CHARTIMAN
12	Tabungan	BTPN cabang Palangka Raya	0389.2.0 03601	CHARTIMAN
13	Tabungan	BTPN cabang Palangka Raya	0389.0.0 06506	CHARTIMAN

- (4) Bahwa dengan penyerahan objek waris yang telah disepakati tersebut maka dengan ini memberikan hak sepenuhnya yang bersifat mutlak kepada Pihak I atas semua objek waris, sehingga pihak I tidak lagi membutuhkan persetujuan pihak lainnya atas hal-hal yang berhubungan dengan hal kepengurusan tanda bukti hak dan atau/peristiwa hukum peralihan hak kepemilikan maupun pencairan objek waris kepada pihak lainnya;

Hal. 6 dari 8 hal., Akta Perdamaian Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Plk



Pasal 3

Penyerahan Tanda Bukti Hak Objek Waris

- (1) Bahwa tanda bukti hak atas objek waris Pihak I sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), berada dalam penguasaan Pihak III;
- (2) Bahwa tanda bukti hak dari aslinya atas objek waris pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatas akan diserahkan oleh Pihak III kepada Pihak I di hadapan Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara in casu;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak I (Penggugat).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 13 November 2024 kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan telah menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan mediator;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal., Akta Perdamaian Nomor 170/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 6 September 2024, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jumiaty, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Para Pihak secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Dto

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Jumiaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Proses.....	Rp. 100.000,00
4. PNB.....	Rp. 120.000,00
5. Penggandaan gugatan.....	Rp. 15.000,00
6. Panggilan.....	Rp. 174.000,00
7. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	<u>Rp. 3.531.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 3.960.000,00

(tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal., Akta Perdamaian Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Plk